



**KEPALA DESA MEGAWON
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA MEGAWON
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA MEGAWON
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**



KEPALA DESA MEGAWON
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA MEGAWON

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEGAWON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEGAWON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON

dan

KEPALA DESA MEGAWON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEGAWON TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
- (2) Desa adalah Desa Megawon.
- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tahun 2020- 2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2023 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2022
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Megawon Tahun 2020 – 2025
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2023

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.
- c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
- d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 1.1 Dokumen RKP-Desa
 - 1.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 - 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2. Kebijakan Belanja Desa
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- e. BAB V PENUTUP
- f. Lampiran
 - 1. Matrik RKP Desa.
 - 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
 - 3. Matrik DU RKP Desa
 - 4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Megawon

pada tanggal 15 November 2022

KEPALA DESA MEGAWON



Diundangkan di Megawon
pada tanggal 15 November 2022
SEKRETARIS DESA MEGAWON



NAILIR ROCHMAH
LEMBARAN DESA MEGAWON TAHUN 2022 NOMOR

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MEGAWON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PERATURAN DESA MEGAWON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023



Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NURASAG, S.M. : Kepala Desa Megawon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Megawon selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. TRI SETIYO
SUPRAPTO, A.Md : Ketua BPD Desa Megawon
Wakil Ketua BPD Desa Megawon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Megawon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KESATU**, selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

NURASAG, S.M.


PIHAK KEDUA

TRI SETIYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
Sekretariat: Jl. Megawon-Tumpangkrasak no. 3 Megawon Jati Kudus

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON

NOMOR : 141.3/06/BPD/2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEGAWON
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perubahannya, bahwa Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

6. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Megawon atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MEGAWON
pada tanggal : 13 November
2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON

Ketua,



TRI SETIYO

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA MEGAWON KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Secara Umum Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 sangat penting terutama karena hal ini Menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kemajuan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah maka penyusunan RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih, yang tertuang dalam RPJMDes Megawon tahun 2020-2025 yang selaras dengan Visi-Misi Kabupaten Kudus. Muatan RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini, memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, rencana-rencana kerja pembangunan Desa Megawon prioritas

pembangunan desa serta rencana kerja dan pendanaannya sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun (N-1), sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2019 bertujuan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan jabaran dari Visi-Misi Kepala Desa terpilih yang nantinya akan di rumuskan dan dilengkai dalam susunan RPJM Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 dalam suatu rencana kerja tahunan sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

1.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
12. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus karena RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 dalam penyusunannya berpedoman kepada Visi-Misi Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 dan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025. Selain itu RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 juga digunakan sebagai landasan

operasional dalam penyusunan RAPBDesa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Megawon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

HALAMAN COVER

PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

2.2. Kondisi Umum Masa Kini

2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa

3.2. Tujuan

3.3. Strategi

3.4. Kebijakan

d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Dokumen RKP-Desa

4.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Kebijakan Pendapatan Desa

2. Kebijakan Belanja Desa

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

e. BAB V PENUTUP

f. Lampiran

1. Matrik RKP Desa.

2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.

3. Matrik DU RKP Desa

4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 142.971 [Ha] Desa Megawon memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tumpangkrasak dan Ngembal Kulon
- Sebelah Timur : Desa Mejobo
- Sebelah Selatan : Desa Jepang Kec. Mejobo dan Jepang Pakis
- Sebelah Barat : Desa Mlati Norowito dan Mlati Kidul

Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan ibu kota kecamatan Jati berjarak 7 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 3 Km.

Secara topografi Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian ± 500 m dpl, diatas permukaan air laut. Sesuai dengan letak geografis dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, Sawah, dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 27,89 %, Tegalan/Kebon sebesar 6,99 %, Sawah sebesar 46,74 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 18,38 %.

2.2. Kondisi Umum

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib

administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Desa Megawon terdiri dari 4 (empat) dusun, 4 (empat) RW dan 20 (dua puluh) RT, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (kades), satu orang sekretaris Desa (Sekdes), 3 (tiga) orang kaur, 3 (tiga) orang kasi dan (2) dua orang kepala dusun (kadus) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Perencanaan
4. Kepala urusan Umum dan Tata Usaha
5. Kepala Urusan Keuangan
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Kesejahteraan
8. Kepala Seksi Pelayanan
9. Kepala Dusun 1
10. Kepala Dusun 2

Masing-masing menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatannya, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan upaya peningkatan kualitas Aparat pemerintah dan peningkatan kemampuan kapasitas pemerintah desa sebagai instrumen/lembaga pemerintah agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa

3.1.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahun ke depan, visi yang saya ajukan sebagai calon kepala desa Megawon periode 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

“Megawon Yang Asri, Religius, Tentram Menuju Masyarakat Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asri mengandung makna indah dan sedap dipandang mata
2. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan yang telah diatur dalam aturan agamanya yang akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.
3. Tentram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir

4. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Megawon senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.
5. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual. Keadaan sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.
6. Berbudaya mengandung maksud mampu mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka perwujudan Desa Megawon yang asri, religius, tentram menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan berbudaya.

3.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang saya rumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Desa Megawon tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial merupakan syarat mutlak dalam mendukung program pembangunan di Desa. Untuk mewujudkan masyarakat dimaksud antara lain dengan :

- a. Peningkatan keimanan umat beragama, pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan pengamalan ajaran/nilai agama, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
- b. Fakta yang terjadi ditengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jatidiri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal hal tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri ditengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jatidiri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.
- c. Peningkatan peras serta masyarakat dan generasi muda dalam pembangunan, percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan pelayanan publik.

- a. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian desa serta didasari rasa aman, tentram, dan damai di lingkungan masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- c. Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- a. Penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian desa.
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan penyediaan sarpras yang memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang wilayah, peningkatan pelestarian lingkungan hidup, manajemen persampahan serta pengelolaan sumberdaya alam.

4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang handal dan berkarakter baik.

- a. Program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati
- b. Peningkatan kinerja SDM dengan pendidikan dan pelatihan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

5. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang kreatif, berdaya saing tinggi dan berbasis kearifan lokal.

- a. membentuk sentra industri kecil
- b. pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing sehingga menyerap tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c. peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan, investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka di tahun 2019 Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJMDesa – RKP Desa
- 2. Mendorong Terwujudnya RPJM Desa - RKP Desa sebagai Dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Desa

3. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen RPJM Desa – RKP Desa.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
2. Meningkatkan fasilitas pendidikan anak usia dini;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
5. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintahan desa;
6. Penataan Lingkungan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mitigasi bencana serta tanggap perubahan iklim;
7. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif.

Adapun Program Pemerintah Desa Megawon Kecamatan .Jati Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kerja dan pelayanan aparat pemerintah desa sesuai bidang kerjanya.

2. Peningkatan Sumber daya manusia dan kinerja Perangkat desa
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan Umum.
5. Peningkatan Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan perlindungan masyarakat
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga Desa Organisasi masyarakat dan Organisasi Keagamaan

3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2023 dimaksud meliputi :

a. Kebijakan Internal

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa. Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah :

- Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa & BPD
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum, olahraga, transportasi & Jaringan air
- Peningkatan Ekonomi Desa dengan ketahanan Pangan Nabati dan Hewani serta penyediaan tempat-tempat usaha/UMKM
- Rintisan Desa Wisata dan proklamasi

b. Kebijakan Eksternal

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan serta pembangunan jalan dan prasarana jalan
- Peningkatan kesehatan, sanitasi lingkungan dan perilaku hidup sehat
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan Kapasitas Kader-kader Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa
- Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
- Mewujudkan masyarakat yang beragama, bernegara dan berbudaya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, PHBN, PHBI dan festival Kebudayaan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Dokumen RKP Desa

Dokumen RKP Desa merupakan implementasi dari dokumen Perencanaan Desa selama satu tahun yang dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga. Adapun Rencana kegiatan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan D esa
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD,PPAD& Honor Pembantu Umum/Admin)
	Penyediaan Tunjangan BPD & Operasional BPD
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaaan Tanah Bengkok
	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD (Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa)
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (peralatan Komputer, mesin Absensi, meubelair)
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Rehab Aula)
	Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(Prodeskel, SDGs)

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (DTKS)
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
	Pengembangan Sistem Informasi Desa
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transferdll)
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa
01.05.	Sub Bidang Pertanahan
	Sertifikasi Tanah Kas Desa
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
	Pemeliharaan Sarana Prasarana TK
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana TK
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
	Insentif)
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Rehab Gd. PKK)
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (tempat pengolahan organik)
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (Rintisan Proklim)
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Pengadaan Gazebo)

4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	Pembinaan Lembaga Adat
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	Pembinaan PKK
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	Pembinaan RT/RW
	Pembinaan karang Taruna

4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	Pemeliharaan Kolam Perikanan Darat Milik Desa
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Perikanan Darat Milik
	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Greenhouse, bibit buah & sayur)
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
	Peningkatan Kapasitas BPD
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
	Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim)
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

4.1.5 Belanja Tak Terduga

Kode	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa
	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
- Pendapatan Asli Desa	257.608.000	257.608.000
- Dana Perimbangan/Transfer		
• DANA DESA	1.065.830.000	1.065.830.000
• ALOKASI DANA DESA	591.273.700	594.729.500
• BHPDRD	141.007.400	154.896.300
• PBK	100.000.000	650.000.000
• PBP	500.000.000	5.000.000
- Pendapatan Lain – Lain	6.000.000	6.000.000

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Belanja Desa	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
– Belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	889.766.948	913.370.000
– Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	631.357.650	1.812.350.000
– Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	196.685.000	294.000.000
– Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	836.833.231	290.250.000
– Belanja Bidang Tak Terduga	511.964.212	233.000.000

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
- Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	474.914.941	-
-Pencairan Dana Cadangan	-	-
-Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
-Pembentukan Dana Cadangan	-	-
-Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Desa)	-	-

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- Tahun ini sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tahun depan sebesar Rp. 55.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Desa Megawon Tahun 2020 – 2025. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Kegiatan Pemerintahan (RKP) Desa Megawon Tahun 2023 merupakan pedoman atau acuan bagi Pemerintah Desa Megawon maupun masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Desa Megawon.

Pemerintah Desa Megawon serta masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program rencana Pembangunan dengan sebaik-baiknya. Sebagai implementasi pelaksanaan Visi-Misi Desa Megawon, maka Pemerintah Desa Megawon wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Untuk itu perlu diupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tiap program.

Masyarakat, diharapkan dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan kebijakan, Disamping itu masyarakat juga diharapkan berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program Pembangunan Desa.

Megawon, 15 November 2022

Kepala Desa Megawon



BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA MEGAWON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Balai Desa Megawon, kami Pemerintah Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Nailir Rochmah, S.Pd.I
 - c. Sekretaris : Zaenuri, S.Pd.I
 - d. Anggota :
 1. Abdul Rahman, ST
 2. Slamet Riyadi
 3. Mujiati
 4. Erwin Anjastuti, SP.,S.Pd
 5. Sugini
 6. Hariyanto, S.Sy
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Megawon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Megawon Tahun 2023

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023


Pimpinan Musyawarah

TRI SETIYO

Megawon, 21- 06 - 2022

Sekretaris/Notulis

NAILIR ROCHMAH, S.Pd.I

Mengetahui,
Kepala Desa Megawon


NURASAG, S.M.



KEPALA DESA MEGAWON
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEGAWON
NOMOR : 141 /25/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEGAWON
TAHUN 2023

KEPALA DESA MEGAWON,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Megawon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 6. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Megawon Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023 sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2022 dan Sumber dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Megawon

Pada tanggal : 23 Juni 2022

KEPALA DESA MEGAWON



Lampiran Keputusan Kepala Desa Megawon

Nomor : 141/25/2022

Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa
Megawon Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEGAWON TAHUN 2023
DESA MEGAWON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurasag, S.M.	Megawon RT 6/1	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Nailir Rochmah, S.Pd.I	Megawon RT 4/3	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Zaenuri, S.Pd.I	Megawon RT 2/2	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4.	Abdul Rahman, ST	Megawon RT 3/2	Kaur Umum & TU	Anggota
5.	Slamet Riyadi	Megawon RT 2/1	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	Mujiati	Megawon RT 2/2	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	Erwin Anjastuti, SP., S.Pd	Megawon RT 6/1	Ketua TP PKK Desa Megawon	Anggota
8.	Sugini	Megawon RT 3/2	LPMD	Anggota
9.	Hariyanto, S.Sy	Megawon RT 4/3	KPMD	Anggota

KEPALA DESA MEGAWON

NURASAG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2022


Berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan RKP Desa Tahun 2023,
di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2022
Jam : 17.30 wib
Tempat : Kantor Kepala Desa Megawon

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 oleh tim
penyusun RKP Desa Megawon Dengan hasil sebagai berikut :

1. *Terselesaikannya Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 sebagai terlampir*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya



Megawon, tanggal 22 Agustus 2022

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua


NAILIR ROCHMAH, S.Pd.I

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022

Jam : 19.30 wib

Tempat : Aula Kantor Kepala Desa Megawon

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah

A. Materi

1. Pembentukan TIM Penyusun RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap Aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber



Pemimpin musyawarah	: Tri Setiyo	dari Pemerintahan Desa
Notulen	: Munzayanah	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Tri Setiyo	Dari BPD
	2. Nurasag, S.M.	Dari Kepala Desa Megawon
	3. Arif Eddy Waloyo	Dari Kecamatan Jati

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam Perencanaan Desa yaitu :

Himpunan Usulan-usulan dari peserta musyawarah untuk segera diserahkan kepada TIM Penyusun RKP Desa, sebagai bahan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Megawon
NURASAG S.M.

Megawon, 21 Juni 2022
Ketua BPD Megawon

TRI SETIYO
Wakil Kelompok Masyarakat

HARIYANTO, S.Sy

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 November 2022

Jam : 19.30 wib

Tempat : Aula Kantor Kepala Desa Megawon

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemingkatan Prioritas kegiatan per Bidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: NURASAG	dari Kepala Desa
Notulen	: Nailir Rochmah, S.Pd.I	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Tri Setyo	Dari Ketua BPD Megawon
	2. Sony Priswanto, S.T	Dari Pendamping Desa
	3. Suharso	Staf Ekbang Kec. Jati

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu :

Menyepakati hasil rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Megawon Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Megawon Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Megawon, 8 November 2022

Kepala Desa Megawon



NURASAG, S.M.

Wakil Kelompok Masyarakat



Hariyanto, S.Sy

Ketua BPD Megawon



TRI SETIYO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan Pelaksanaan Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2022 di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : 15 November 2022

Jam : 19.30 wib

Tempat : Aula Kantor Kepala Desa Megawon
telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah

C. Materi

1. Pembahasan RKP Desa Tahun 2023 Hasil MUSRENBANGDES
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2023 Hasil MUSRENBANGDES

D. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber



Pemimpin musyawarah	: Tri Setiyo	dari BPD
Notulen	: Nailir Rochmah, S.Pd.I	dari Perangkat Desa
Narasumber	: Nurasag	Dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu :

1. *Menyepakati, menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 Hasil MUSRENBANGDES;*
2. *Pemerintah Desa segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Megawon
NURASAG, S.M.

Megawon, 15 November 2022
Ketua BPD Megawon

TRI SETIYO
Wakil Kelompok Masyarakat

Hariyanto, S.Sy